



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faximile (0536) 3221716 email : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 20 Maret 2023

Nomor : 800/234/IV.7/BKD
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : --
Hal : Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1444 H Tahun 2023.

Kepada
Yth. 1. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Tengah.
2. Kepala Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
di -

TEMPAT.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan yang dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 H khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, maka jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu diatur sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelaksanaan jam kerja untuk 5 atau 6 hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32,50 jam dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan kerja sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
 - ✓ Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 - 15.00 WIB
Waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - ✓ Hari Jum'at : pukul 08.00 - 15.30 WIB
Waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB
 - b. Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
 - ✓ Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu : pukul 08.00 - 14.00 WIB
Waktu istirahat : pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - ✓ Hari Jum'at : pukul 08.00 - 14.30 WIB
Waktu istirahat : pukul 11.30 - 12.30 WIB
2. Selama bulan Suci Ramadhan Tahun 1444 H, kegiatan olah raga (SKJ dan Senam Aerobic) dan Jum'at Beriman yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi serta apel pagi dan sore sementara ditiadakan serta dilaksanakan kembali sebagaimana biasa sesudah bulan suci Ramadhan.
3. Khusus untuk pelaksanaan jam kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT Kesehatan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebanyak 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit).

4. Untuk menjalin kebersamaan diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing dan yang bukan beragama Islam dapat menghargai/menghormati umat Islam yang menjalankan Ibadah Puasa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650610 199103 1 025

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.